

**KINERJA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH
(Mengumpul dan Mendistribusikan Zakat)**

Bahdar

(Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu)

e-mail: ustbahdar@gmail.com

Abstract

This research was conducted at Badan Amil Zakat Nasional Central Sulawesi Province (BAZNAS) to know the collection of zakat and infak fund and its distribution. In this study data collection using survey sample method that only records a small part of the object of research and for each element is investigated in depth which operations. Through this research it is known that: National Amil Zakat Agency of Central Sulawesi Province collects zakat funds limited to Civil Servants and Officials in Provinsi environment. Excluding Civil Servants and Officials in Town and Regency in Parovinsi Central Sulawesi. Also excluding entrepreneurs and the general public. Zakat issued by Civil Servants and Officials is Zakah on Income, not zakat mal or zakat treasure. So that collected by the Amil Body is zakat based on the amount of salary and other income for one year. So the treasures of vehicles, gardens, houses, jewelry and others are not subject to zakat. Besarnya earnings collected 2.5 percent equivalent to 85 grams of gold. Zakat is collected through the collecting unit of zakat (UPZ) in each institution. DPD and SKPD in Central Sulawesi Province. Zakat is channeled to mustahik with the consideration of fulfilling basic necessities mustahik.

Keywords: performance, zakat amil agency, zakat distribution

Pendahuluan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2014. untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negera, Pemerintah daerah, Badan usaha milik Negara dan Badan usaha milik daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012. Instruksi Gubernur ini menyangkut pengelolaan zakat pendapatan dan infak pegawai Negeri Sipil dan pejabat lainnya di Provinsi. Setahun sebelum Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat pendapatan dan infak Pegawai negeri Sipil dan Pejabat lain di Provinsi dikeluarkan, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BAZNAS) sudah terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451 / 1561 / RO. ADM. KESRAMAS - G. ST / 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Kepengurusan ini terdiri atas empat bidang. Bidang Pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.

Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya yang kadar dan syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh Allah dan RasulNya. Pendapat lain menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada orang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kadarnya sudah memenuhi kriteria syariat agama Islam. Selain kadar dan syarat-syaratnya, jenis harta dan sumber harta juga termasuk dalam kriteria menunaikan zakat.

Terhadap harta yang dikenai zakat, syariat Islam menetapkan kriterianya berda-beda. Perbedaan itu terletak pada jenis harta, lamanya harta itu dimiliki dan proses mendapatkannya. Seperti harta yang diperoleh dengan cara berdagang dan harta yang diperoleh dengan cara bertani.

Perbedaanya terletak pada nisab (jumlah harta yang dikeluarkan sebagai zakat) dan waktu mengeluarkan zakatnya.

Harta yang diperoleh dengan jalan berdagang wajib dikeluarkan zakatnya, jika kegiatan berdagang itu sudah cukup satu tahun. Kemudian keuntungan yang diperoleh selama setahun itu sudah mencapai satu nisab. Jika kegiatan dagang itu sudah cukup haul (selama satu tahun) dan keuntungannya sudah mencapai nisab, barulah zakatnya wajib dikeluarkan sebesar dua setengah persen. Lain halnya dengan harta yang diperoleh dengan jalan bertani. Terhadap harta yang diperoleh dengan jalan bertani ini mengeluarkan zakatnya tidak disyaratkan cukup haul (waktu kepemilikan harta sudah berlangsung satu tahun) dan kadar zakatnya bukan dua setengah persen. Tetapi lima persen sampai dengan sepuluh persen. Kadar zakat lima persen sampai dengan sepuluh persen ini sebagaimana petunjuk Rasulullah saw. Jika usaha pertanian itu pengairannya tidak membutuhkan biaya, tetapi hanya bergantung pada tada air hujan, maka kadar zakatnya lima persen. Bergantung pada alat pengairan yang digunakan dalam bertani. Harta yang diperoleh dengan bertani waktu dikeluarkan zakatnya pada saat memetik hasilnya. Kadar zakatnya ditentukan pada cara pengairan yang dipakai. Jika pengairannya berasal dari tada hujan, maka zakatnya sepuluh persen. Bila pengairannya menggunakan mesin atau tenaga lain maka kadanya zakatnya lima persen.

Begitu juga harta yang diperoleh dengan usaha peternakan, seperti beternak sapi wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah ditenakkan selama satu tahun dan jumlah sapi yang ditenakkan itu sudah cukup nisabnya. Adapun nisab ternak sapi dari satu ekor sampai lima ekor. Peternak yang sapinya sudah mencapai jumlah tersebut wajib mengeluarkan zakatnya satu ekor anak sapi.

Bagi muslim yang memiliki harta Allah dan RasulNya mewajibkan kepada mereka untuk menzakatkan hartanya. Perintah kepada orang yang memiliki harta untuk menzakati

hartanya dapat ditemukan penjelasannya melalui beberapa ayat Alquran dan beberapa buah hadis Rasulullah saw. Salah satunya dapat dilihat di dalam Alquran surah al Baqarah aya 42 Allah berfirman

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya:

43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat¹

Dalam ayat ini terkandung dua macam perintah. Pertama perintah menunaikan shalat dan kedua perintah menunaikan zakat. Perintah menunaikan zakat terletak setelah perintah menunaikan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara ibadah shalat dengan zakat sama-sama wajib untuk ditunaikan. Mengerjakan salah satu dari keduanya tidak dapat menggugurkan kewajiban yang lain. Misalnya seorang muslim hanya menunaikan shalat, tetapi tidak menunaikan zakat. Muslim tersebut belum sempurna melaksanakan rukun Islam. zakat termasuk rukun Islam sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah saw. yang diterima dari jalur sahabat Ubaidillah bin Musa.²

[8] حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة

بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله

عليه

وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Artinya:

Ubaidillah bin Musa berkata memberitahukan kepada kami Hanzalah bin abi Sufyan dari ukrimah bin Khalid dari Ibnu Umar keduanya diridhai Allah, Rasulullah saw. bersabda :Agama Islam ditegakkan atas lima perkara. Bersaksi tiada

¹Departemen Agama RI. *al Quran dan Terjemahnya* (Cet.III: Jakarta, 1993),h. 14

²محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي

Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji ditanah suci Mekkah dan berpuasa di Bulan Ramadhan.(HR.Turmudzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Dalam rangka membangun kekuatan ekonomi kerakyatan, zakat memegang peranan yang sangat penting.Seperti dijelaskan pada salah satu firman Allah dalam Alquran surah at Taubah ayat 103.³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

103. *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*

Firman Allah di atas mengandung perintah yang tegas, sebagai bukti bahwa zakat itu harus diambil dari orang kaya.Dari aspek kemanfaatannya zakat sebagai penjamin tetap utuhnya kesatuan dan kekuatan masyarakat. Melalui dana zakat dapat menjembatani antara kelompok elit masyarakat dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.Allah menjelaskan bahwa dana zakat disalurkan hanya kepada delapan golongan masyarakat.⁴ Kedelapan golongan masyarakat dimaksud dapat dilihat pada firman Allah berikut ini.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

³ Departemen Agama RI.al *Quran dan Terjemahnya* (Cet.III: Jakarta, 1993),h. 294

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran: Jakarta, 1993), h. 364

60. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pada masyarakat di Sulawesi Tengah sudah barang tentu juga terdapat kelompok masyarakat seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka berhak mendapatkan bantuan ekonomi yang bersumber dari dana zakat. Mengumpul dan mendistribusikannya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah

Badan amil zakat Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat pendapatan dan infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat lainnya di Provinsi. Sebelum Badan Amil Zakat Provinsi terbentuk, dengan terlebih dahulu terbentuk Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Badan Pengurus ini berdasarkan kepada surat keputusan gubernur Sulawesi Tengah Nomor 451/156/RO.ADM KESRAMAS-G.51/2011. dengan masa bakti empat tahun.

Kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah

Pengumpulan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal pengumpulan zakat, badan ini tidak mengambil secara langsung dari muzaqi dalam hal ini para Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat

lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Para Pegawai dan Pejabat ini mereka bekerja di Kantor masing-masing. Untuk mengumpulkan zakat para pegawai dan pejabat tersebut, maka di setiap kantor dibentuklah unit Pengumpul zakat dan disingkat dengan sebutan UPZ.

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur nomor 07 Tahun 2012 pasal 1 ayat 13 unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah bendaharawan gaji pada SKPD/DPRD/Instansi vertikal yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan. Terbentuklah 71 Unit Pengumpul Zakat UPZ di Provinsi Sulawesi Tengah. 57 Unit Pengumpul Zakat UPZ dari SKPD/DPRD dan Instansi. 14 Unit Pengumpul Zakat UPZ dari Badan Usaha milik Daerah. Para bendaharawan gaji di setiap SKPD/DPRD dan Instansi inilah diberi kewenangan memotong gaji para Pegawai di Instansi masing-masing dan diberi tanggung jawab untuk menyetorkan dana zakat penghasilan ke Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah melalui bendahara Amil Zakat.

Penyetoran dana zakat ini dilakukan oleh para bendahara di tiap-tiap Unit Pengumpulan zakat pada setiap akhir bulan berjalan. Jika penyetoran secara langsung ini tidak dapat dilakukan, maka bendahara unit pengumpul zakat di masing-masing SKPD/DPRD dan instansi, maka para bendahara itu dapat menyetor melalui bank atas nama rekening Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dengan cara ini juga belum dapat dilaksanakan, maka bendahara Unit Pengumpul Zakat datang menyetorkan dana zakat ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Atau bendahara Badan Amil Zakat Provinsi mendatangi para bendahara unit pengumpul zakat untuk mengambil dana zakat yang sudah terkumpul pada bendahara gaji di unit pengumpul zakat masing-masing SKPD/DPRD dan instansi pada setiap akhir bulan berjalan.

Nisab zakat

Nisab adalah kadar harta yang wajib dizakati. Dana zakat yang dikumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah adalah zakat penghasilan. Dimaksud dengan penghasilan di sini adalah gaji dan penghasilan lain yang diperoleh para Pegawai dan Para pejabat selama satu tahun.

Nisab atau kadar penghasilan Pegawai negeri sipil dan para pejabat yang dikenai zakat telah ditetapkan melalui peraturan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 tahun 2012 pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 14. Pada pasal ini disebutkan bahwa nisab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun yang setara dengan nilai 85 delapan puluh lima gram emas murni. Ketentuan pegawai negeri sipil dan pejabat yang penghasilannya dikenai zakat dan besarnya zakat yang mesti dikeluarkan dijelaskan pada bab II tentang muzaki dan nishab. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil dan pejabat (muzaki) wajib membayar zakat pendapatan yang telah cukup nisab. Ayat 2 disebutkan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jumlah kotor dari gaji dan tunjangan atau honorarium bagi Pegawai Negeri sipil dan pejabat lainnya yang terdapat dalam daftar gaji atau daftar honorarium. Untuk mengetahui besarnya penghasilan perbulan dan besarnya zakat yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing muzaki dijelaskan pada bagian kedua yakni nishab. Pasal 4 empat ayat 1 disebutkan bahwa setiap penghasilan pegawai negeri sipil yang telah cukup nisab dikeluarkan zakat pendapatan sebesar 2,5 % dua setengah persen. Pasal 4 empat ayat 2 dua disebutkan bahwa besaran nishab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 satu adalah jumlah kotor gaji dan tunjangan atau honorarium sebulan sebesar Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Infaq

Tidak semua pegawai negeri sipil mendapat gaji dan tunjangan atau honorarium sebulan Rp.4.500.000 empat juta lima

ratus ribu rupiah. Berdasarkan pada peraturan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, maka bagi pegawai negeri sipil yang gaji dan tunjangan atau honorariumnya tidak mencapai jumlah Rp.4.500.000 empat juta lima ratus ribu rupiah, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi mereka diminta mengeluarkan infak. Pegawai negeri yang membayar infak besarnya diatur melalui peraturan gubernur bab II pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal penghasilan pegawai negeri sipil tidak mencapai nishab, pegawai negeri sipil dapat mengeluarkan infak. Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa besaran infak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap bulan sebesar :

Pegawai negeri sipil yang memangku jabatan struktural sebagai berikut :

1. Eselon III sebesar Rp.50.000 lima puluh ribu rupiah dan
2. Eselon IV sebesar Rp.40.000 empat puluh ribu rupiah

Pegawai negeri sipil memangku jabatan fungsional sebagai berikut :

1. Golongan IV sebesar Rp.30.000 tiga puluh ribu rupiah
2. Golongan III sebesar Rp.25.000 dua puluh lima ribu rupiah
3. Golongan II sebesar Rp.20.000 dua puluh ribu rupiah

Pegawai negeri sipil yang tidak memangku jabatan sebagai berikut :

1. Golongan IV sebesar Rp.25.000 dua puluh lima ribu rupiah
2. Golongan III sebesar Rp.20.000 dua puluh ribu rupiah
3. Golongan II sebesar Rp. 15.000 lima belas ribu rupiah

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dana zakat dan dana infak. Berapa besar dana zakat dan dana infak yang sudah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dapat

dilihat pada hasil pengumpulan zakat dan infak tahun 2014 sebanyak tiga triwulan.

Pada triwulan pertama amil zakat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp.156.174.317 seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah. Infak sebesar Rp.520.724.149. lima ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah. Jumlah penerimaan pada triwulan pertama Rp.676.898.466 enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan empat ratus enam puluh enam rupiah. Jumlah penerimaan pada triwulan pertama sebesar Rp.1.197.622.615 satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah.

Pada triwulan kedua amil zakat telah mengumpul dana zakat sebesar Rp.124.594.851 seratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah. Infak sebesar Rp.295.584.313 Dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah. Jumlah penerimaan pada triwulan kedua sebesar Rp.420.179.164 empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah. Pada triwulan kedua ini penerimaan dana zakat dan infak menurun drastis. Pada triwulan pertama penerimaan dana zakat sebesar Rp. Rp.124.594.851 seratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah. Infak sebesar Rp.295.584.313 Dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah. Pada triwulan kedua penerimaan dana zakat Rp. Rp.124.594.851 seratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah. Infak sebesar Rp.295.584.313 Dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah. Selisih penerimaan dana zakat antara triwulan pertama dengan penerimaan triwulan kedua sebesar Rp.31.579.466 tiga

puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enampuluh enam rupiah. Selisih Penerimaan infak sebesar Rp.225.139.836 dua ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh Sembilan ribu depan puluh tiga puluh enam rupiah. Selisih data ini menunjukkan bahwa pada triwulan kedua ini jumlah muzaqi dalam hal ini pegawai negeri sipil terdapat kurang lebih 280 dua ratus delapan puluh orang dana zakat tidak dipotong oleh bendahara gaji di unit pengumpul zakat pada masing-masing instansi. SKPD dan DPRD.

Pada triwulan ketiga penerimaan dana zakat sebesar Rp. 170.356.997 seratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah. Penerimaan dana infak sebesar Rp.767.120.101 tujuh ratus enampuluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus satu rupiah. Dari data ini dapat diketahui bahwa Penerimaan zakat pada triwulan ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.762.146 empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah. Artinya kurang lebih 408 orang muzaki yakni para pegawai negeri sipil zakatnya dipotong melalui bendahara gaji di unit pengumpul zakat di masing-masing instansi, SKPD dan DPRD. Begitu pula penerimaan infak mengalami kenaikan sebesar Rp.471.535.788 empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus depan puluh delapan rupiah.

Pada triwulan keempat penerimaan dana zakat sebesar Rp.67.286.102 enampuluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam seratus dua rupiah. Penerimaan dana infak sebesar Rp.266.397.131 dua ratus enampuluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh seratus tiga puluh satu rupiah.

Jumlah penerimaan pada triwulan keempat jika dibandingkan dengan penerimaan zakat pada triwulan ketiga sebesar Rp. 170.356.997 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan tujuh rupiah). Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat

pada triwulan keempat mengalami penurunan yang cukup besar, yakni kurang lebih Rp.103.070.895 (seratus tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah). Penerimaan infak pada triwulan keempat sebesar Rp.266.397.131 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu). Penerimaan dana infak pada triwulan keempat jika dibandingkan dengan penerimaan infak pada triwulan keempat, maka penerimaan pada triwulan keempat ini mengalami penurunan.

Berdasarkan pada penyajian data penerimaan triwulan pertama sampai dengan penerimaan triwulan keempat diketahui bahwa para pegawai negeri sipil belum berdisiplin membayar zakat dan infak yang dipotong langsung melalui bendahara gaji di tiap-tiap instansi, SKPD dan DPRD. Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk lebih dimengerti mengenai data yang disajikan ini dipandang perlu dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

**PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAK PERTRIWULAN
TAHUN 2015**

No	Triwulan	Zakat (Rp)	Infak(Rp)	Jml(Rp)
1	Pertama Januri s/d Maret	156.174.317	520.724.149	676.898.466
2	Kedua April s/d Juni	124.594.851	295.684.313	420.279.164
3	Ketiga Juli s/d Septber	170.356.997	767.120.101	937.477.098
4	Empt.okt. s/d Desember	67.285.102	266.397.131	333.683.233
	Jumlah	518.412.267	1.849.925.694	2.368.337.961

Sumber Data:Laporan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014

Data yang tertera dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat yang dihimpun Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun Rp. 518.412.267 (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua belas ribu dua ratus enampuluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut bila dihubungkan dengan nilai nisab yang sudah ditentukan melalui peraturan gubernur nomor 07 tahun 2012 yakni Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikali dengan 2.5 % (dua setengah persen) sama dengan Rp. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah). 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikali dengan 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah inilah besarnya zakat perorangan yang dibayar muzaqi selama satu tahun.

Seperti terlihat dalam tabel di atas bahwa dana zakat yang terkumpul selama satu tahun Rp. 518.412.267 (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua belas ribu dua ratus enampuluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut bila dibagi dengan Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). sama dengan 4610 (empat ribu enam ratus sepuluh). Artinya muzaqi yang tersebar di 71 (tujuh puluh satu) unit pengumpul zakat UPZ yang berpenghasilan mencapai nisab zakat sebanyak 4610 (empat ribu enam ratus sepuluh) orang.

Selanjutnya dana infak. Seperti tampak pada tabel 1 (satu) di atas kolom empat diketahui bahwa dana infak yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah adalah Rp. 1.849.925.694 (satu miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Untuk mengetahui jumlah munfaki (orang yang berinfaq) maka jumlah infak yang dihimpun itu dibagi dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). besarnya infak Rp. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ini adalah besaran ideal seperti tertuang dalam peraturan gubernur Sulawesi Tengah nomor 07 tahun

2012. Dalam peraturan tersebut ditetapkan besaran infak. Jumlah terbesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terendah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Penerimaan infak selama satu tahun adalah Rp.1.849.925.694 (satu miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) dibagi dengan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sama dengan 92.494 (Sembilan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh empat). Jadi jumlah munfaki (orang yang membayar infak) adalah sembilan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh empat orang dengan jumlah dana yang dikumpul sebesar Rp. adalah Rp.1.849.925.694 (satu miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Jumlah keseluruhan yang menjadi sumber dana yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun, yakni tahun 2014 adalah jumlah muzaki 4610 (empat ribu enam ratus sepuluh) orang ditambah jumlah munfaki (orang yang membayar infak) 92.494 (Sembilan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh empat) orang sama dengan 97.004 (Sembilan puluh tujuh ribu empat) orang. Jumlah keseluruhan dana zakat ditambah dengan dan infak sebesar Rp. 2.368.337.961 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Jumlah ini jika dibagi dengan jumlah muzaki ditambah dengan jumlah munfaki yakni 97.004 (Sembilan puluh tujuh ribu empat) orang, berarti bila dirataratakan besaran dana yang dibayar setiap orang kurang lebih Rp.24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). dibagi dengan 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp. 2.100 (dua ribu seratus rupiah).

Besarnya dana yang dikumpul kemudian dihitung dengan kebutuhan dasar mustahik perbulan, yakni hanya biaya makan saja. Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) sehari semalam di kali

dengan satu bulan yakni tiga puluh hari sama dengan Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian satu orang fakir miskin dapat ditanggulangi sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua orang) muzaki atau munfaki.

Sudah diketahui bahwa jumlah muzaki dan munfaki adalah 97,004 orang dibagi dengan 572 (lima ratus tujuh puluh dua orang) muzaki atau munfaki sama dengan 170 (seratus tujuh puluh). Ini berarti jika setiap bulan dana zakat dan infak ini langsung diberikan kepada mustahik, maka 170 (seratus tujuh puluh) mustahik setiap bulan mendapat dana konsumtif sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pendistribusian dana Zakat dan Infak

Dasar hukum

Pendistribusian dana zakat dan infak kepada mustahik atau pihak-pihak dan badan yang berhak memperolehnya, oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 tahun 2012. Dalam peraturan tersebut khususnya pada bab III pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa zakat dan infak yang telah dikumpulkan wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pada ayat 2 disebutkan bahwa distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebutkan pula bahwa mustahik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Ini berarti penentuan mustahik yang dalam ayat Alquran ditetapkan menjadi 8 (delapan) ashnaf atau golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat merupakan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Gubernur nomor 07 tahun 2012 pada bagian kedua menyangkut pendayagunaan dana zakat dan dana infak pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa dana zakat didayagunakan untuk kebutuhan dasar mustahik. Pasal 12 ayat 2

disebutkan bahwa kebutuhan dasar mustahik meliputi: Pangan; Sandang; Perumahan; Pendidikan dan Kesehatan.⁵

Berdasarkan paparan peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pendistribusian dana zakat dan infak maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah oleh peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah diberi kewenangan untuk menentukan kriteria mustahik. Kedua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melalui peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah diberi hak untuk mendistribusikan dana zakat dan dana infak kepada para mustahik dengan berpedoman kepada kebutuhan dasar para mustahik. Kebutuhan dasar mustahik seperti dimaksud dalam peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah meliputi lima mamacam. Yakni makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pendistribusian

Pada bagian pendistribusian ini ada dua hal perlu dijelaskan. Pertama daerah pendistribusian. Kedua prosedur pendistribusian.

1. Daerah Pendistribusian

Dana zakat dan infak didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada mustahik yang berdomisili di tiga Kabupaten dan satu Kota.

1. Kabupaten Donggala
 2. Kabupaten Sigi
 3. Kabupaten Parigi Moutong dan
 4. Kota Palu
- a. Prosedur Pendistribusian

⁵BAZNAS Provinsi Sulawesi" *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Tengah*", Tahun 2014

Agar dana zakat dan infak tepat sasaran dalam pendistribusiannya badan amil bekerja sama dengan Lurah dan kepala desa. Bentuk kerja sama di sini berupa pemberian surat keterangan tidak mampu kepada warga. Surat keterangan inilah menjadi rujukan seseorang mendapatkan bantuan dana zakat dan infak.

Jenis bantuan

Konsumtif

Dimaksud dengan bantuan konsumtif di sini adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik bersifat habis tidak bisa berkembang atau tidak dapat dikembangkan. Termasuk jenis bantuan konsumtif ini di antaranya :

Bantuan Rehabilitas Rumah

Badan amil zakat telah memberikan bantuan rehabilitas rumah kepada fakir miskin di Kota Palu, Kabupaten Donggal dan Kabupaten Sigi.

Rehabilitas Rumah warga miskin di Kota Palu

Dalam kegiatan rehabilitas rumah ini Badan Amil Zakat bukan memberikan uang tunai. Melainkan berupa materi atau bahan bangunan. Karena itu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk terlaksananya program kerja ini. Seperti menjalin kerjasama dengan pihak toko penjual alat-alat bangunan, dengan pembuat batu merah dan batu batoko, pengusaha pasir, penyalur buruh bangunan dan para tukang kayu dan tukang bangunan. Juga melibatkan pemerintah daerah, yakni Bapak Kepala Wilaya Kecamatan, Kepala Urusan Agama, Kepada Lurah/Kepala desa dan Ketua RT. di lingkungan masing-masing sebagai pengawas. Semua langkah ini ditempuh untuk menutup jalan peyelewengan bantuan dana zakat dan infak

Bantuan rehabilitas rumah kepada masyarakat miskin di Kota Palu sebanyak 12 (dua belas) unit dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp.169.762.500 (seratus enam puluh Sembilan juta tuju ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Kabupaten Donggala

Bantuan rehabilitas rumah kepada masyarakat miskin di Kabupaten Donggala sebanyak 10 (sepuluh) unit.Serapan dana zakat dan infak yang diberikan sebesar Rp. 129.455.000 (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kabupaten Sigi

Bantuan rehabilitas rumah kepada masyarakat miskin yang berdomisili di Kabupaten Sigi sebanyak 82 (delapan puluh dua) unit rumah.Dana zakat dan infak yang diberikan sebesar Rp.661.561.850 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).Dengan demikian selama tahun 2014 Badan amil zakat Provinsi Sulawesi Tengah telah merehabilitasi rumah masyarakat miskin sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) unit rumah dengan total biaya Rp.1,065,604.900 (Satu milyar enampuluh lima juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).Ini menunjukkan bahwa 50 % lima puluh persen dana zakat dan infak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik di bidang perumahan.

Bantuan langsung tunai

Bantuan langsung tunai dilaksanakan dengan dua cara. Pertama mustahik diberikan bantuan berupa uang tunai. Kedua mustahik dibantu bukan dengan uang tunai.

Pemberian bantuan langsung tunai adalah bantuan berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perorang.Mustahik yang mendapatkan bantuan langsung tunai ini sebanyak 338 KK (tiga ratus tiga puluh delapan) kepala keluarga. $338 \times 1.000.000$

(tiga ratus tiga puluh delapan dikali satu juta rupiah) = Rp.338.000.000.

Kedua bantuan langsung bukan dalam bentuk uang tunai. Bantuan ini diberikan kepada 6 kepala keluarga. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 34.691.000 (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bantuan Produktif

Badan amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2014 telah menyalurkan bantuan modal usaha.

Bantuan produktif ini dikemas kedalam tiga jenis bantuan, yakni: a) Bantuan uang tunai diberikan kepada masyarakat pedagang kecil, b) Bantuan hewan ternak diberikan kepada masyarakat yang mata pencaharyanya berternak, c) Bantuan alat-alat penangkapan ikan diberikan kepada masyarakat nelayan.

Bantuan uang tunai diberikan kepada pedagang kecil, seperti pedagang sayur mayur, pedagang ikan, pedagang kue, dan lain-lain jenis usaha. Bantuan uang tunai ini telah diberikan kepada masyarakat pedagang kecil sebanyak 102 (seratus dua) orang pedagang. Bantuan modal yang diberikan kepada setiap pedagang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Dana zakat dan infak yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha ini cukup besar yakni seratus dua orang dikali dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sama dengan Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bantuan modal usaha ini dilaksanakan secara bergilir sehingga penerima dana bantuan ini wajib mengembalikan dengan cara mencicil sampai lunas. Cara ini ditempuh agar pedagang lainnya dapat dilayani dan sekaligus menjadikan dana zakat dan infak terus menerus ada. Mengingat peminjaman modal usaha ini dilaksanakan secara kelompok. Maka setiap kelompok diangkat seorang ketua kelompok. Ketua kelompok inilah sebagai penghubung dengan Badan Amil Zakat Nasional

Provisni Sulawesi Tengah. Ketua kelompok bertanggung jawab atas kelompoknya mulai dari proses peminjaman modal usaha, pencairan dana sampai kepada penyetoran pengembalian pinjaman.

Para pedagang mengembalikan uang pinjamannya dengan cara diangsur. Mereka wajib membayar uang cicilan setiap hari Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Jadi besarnya uang pinjaman Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari seluruh pinjaman modal usaha sudah dapat dikembalikan.

Dari paradigma perputaran modal usaha kecil, maka cara peminjaman modal secara bergulir ini dipandang sangat baik. Karena dengan membayar secara cicilan perhari maka peminjam-peminjam baru dapat terus dilayani setiap hari sebanyak uang yang disetorkan pada hari itu. Sehingga dari jumlah dana yang dipinjamkan kepada para pedagang kecil kurang lebih Rp.102.000.000 (seratus dua juta rupiah) ini berarti bahwa jumlah peminjam 102 (seratus dua) orang. 102 (seratus dua) orang peminjam dan dari 102 (seratus dua) orang ini masing-masing menyetor Rp.20.000 perhari maka 102 (seratus dua) dikali dengan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sama dengan Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Ini berarti setiap hari dapat memberikan pinjaman baru kurang lebih 2 (dua) orang pedagang baru. Dalam kurun waktu satu bulan jumlah penjam baru berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang. Dengan demikian pada saat modal pinjaman sudah lunas maka jumlah peminjam baru kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) orang. Pada bulan keenam jumlah peminjam kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang. Dengan demikian maka bantuan dana usaha dengan cara bergulir dan dibayar perhari adalah salah satu cara yang mudah, murah dan ringan. Cara semacam ini adalah salah satu cara yang dapat menggairahkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, memberi semangat usaha dan cepat berkembang. Ini semua

berkat adanya dinamika dan kompetisi berusaha dalam masyarakat. Semua masyarakat berusaha menurut bidang usaha yang ditekuni dan langkah semacam ini sudah barang tentu dapat mengetaskan kemiskinan dan menumbuhkan penguatan ekonomi.

Ada juga bantuan langsung tunai diberikan untuk membantu biaya pengobatan keluarga miskin sebanyak 6 (keluarga) dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Selanjutnya bantuan kepada masyarakat miskin sebanyak 338 KK (tiga ratus tiga puluh delapan) Kepala Keluarga. Tiap keluarga diberi bantuan uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Besarnya serapan dana zakat dan infak sebanyak $338 \times 1.000.000 = 338.000.000$ (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya bantuan uang tunai kepada Yayasan Insanul Kamil, dan perbaikan Masjid.

Bantuan di bidang pendidikan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dalam mendistribusikan dana zakat dan infak sebagaimana disebutkan dalam peraturan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang salah satunya adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik dalam bidang pendidikan. Bantuan yang diberikan dalam bidang pendidikan ini meliputi :

Bantuan kepada Panti asuhan.

Ada beberapa buah Panti Asuhan yang diberi bantuan tetap dari dana zakat penghasilan dan infak yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Panti asuhan yang diberi bantuan itu berjumlah 25 (dua puluh lima) buah yang tersebar di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Yaitu Panti asuhan di Kota Palu, di Kabupaten Sigi, Panti asuhan di Kabupaten Parigi Moutong, di Kabupaten Donggala dan di Kabupaten Toli-toli. Setiap Panti Asuhan mendapat bantuan dana zakat dan infak sebesar Rp.24.000.000

(dua puluh empat juta rupiah). sehingga 25 (dua puluh lima) buah Panti dikali Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) = Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Bantuan tetap kepada TPA/TPQ.

TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan tetap dari dana zakat dan infak sebanyak 4 (empat) TPA/TPQ. Keempat TPA/TPQ tersebut 1(satu) TPA/TPQ di Kota Palu 1 (satu) TPA/TPQ di Kabupaten Donggala 1 (satu) TPA/TPQ di Sigi dan 1 (satu) TPA/TPQ di Kabupaten Parigi Moutong.

Besarnya bantuan yang diberikan pada masing-masing TPA/TPQ sama besarnya dengan bantuan yang diberikan kepada Panti Asuhan, yakni sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).Besarnya dana bantuan yang diberikan seluruhnya adalah 4 x Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) sama dengan Rp.96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah).

Bantuan penyelesaian studi

Selama tahun 2014 Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan untuk penyelesaian studi mahasiswa S1 sebanyak 45 orang. Masing-masing mahasiswa mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah bantuan seluruhnya 45x Rp.1.500.000 sama dengan Rp.68.200.000 (enampuluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bantuan Pembinaan PA/TPA/TPQ

Bantuan diberikan kepada PA/TPA/TPQ sebagai dana perbaikan sarana pembelajaran. Jumlah PA/TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.Dua puluh enam unit PA/TPA/TPQ tersebut masing-masing unit mendapatkan bantuan dana zakat dan infak sebesar Rp.3.775.000 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Besarnya bantuan seluruhnya 26 x Rp.3.775.000 (tiga juta

tuju ratus tuju puluh lima ribu rupiah) sama dengan Rp.98.000.000 (sebilan puluh delapan juta rupiah)

Masjid

Masjid yang mendapatkan bantuan dari dana zakat dan infak adalah masjid yang direhab. Selama tahun 2014 Badan amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah telah menyalurkan dana zakat dan infak untuk rehabilitas Masjid di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 16 buah Masjid. Masing-masing Masjid mendapat bantuan dana sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Besarnya bantuan $16 \times 6.000.000 = \text{Rp.}98.500.000$ (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pembangunan TPA/TPQ

Sebanyak dua unit TPA dan dua uni TPQ dibangun dengan menggunakan dana zakat dan infak sebesar Rp.114,800.000 (Seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya rehabilitas gedung PAUD/TK sebanyak tujuh buah dengan serapan dana zakat dan ifak sebesar Rp.63,500,000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah,

Bantuan pelaksanaan dakwah Islamiah (safari Ramadhan) kepada tiga belas orang mubalig dengan saerapan anggaran dana zakat dan infak sebesar Rp.13,650,000 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bantuan kepada panitia peringatan hari-hari besar ke agamaan dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp.19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bantuan kepada para pegawai syara' sebanyak 39 bua Masjid dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp.31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Bantuan rakerda MUI Provinsi Sulawesi Tengah dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp.17.500.000 (tuju belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bantuan kemanusiaan untuk membantu pendidikan anak-anak yatim pita masyarakat di Palestina dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Bantuan kepada Ibnu sabil dan kegiatan sosial lainnya dengan serapan dana zakat dan infak sebesar Rp. 14.350,000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sumber data laporan rekapitulasi pendistribusian dana zakat dan infak tahun 2014.

Dana zakat yang terkumpul selama tahun 2015 oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 518.412.267 (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua belas ribu dua ratus enampuluh tuju rupiah). Infak sebesar Rp.1.849.925.694. (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).Jumlah keseluruhan Rp.2.368.337.961 (dua miliar tiga ratus enampuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tuju ribu sembilan ratus enampuluh satu rupiah).Dana zakat dan infak ini telah disalurkan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka berupa :

Bantuan modal usaha kepada 101 orang pedagang

Bantuan rumah layak huni sebanyak 104 unit rumah

Bantuan alat penangkapan ikan masyarakat nelayan dan

Bantuan pendidikan dan bantuan kemanusiaan dengan serapan dana kurang lebih Rp.2.368.337.961 (dua miliar tiga ratus enampuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tuju ribu sembilan ratus enampuluh satu rupiah).

Penutup

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

Zakat dan Infak yang dikumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terbatas pada Pegawai Negeri sipil dan Pejabat lain di Provinsi. Para pengusaha dan masyarakat aghniya tidak dipungut zakat dan infak

Amil zakat nasional Provinsi Sulawesi Tengah mengumpulkan zakat melalui para bendaharawan gaji di tiap-tiap unit Pengumpul zakat yang dibentuk pada tiap-tiap instansi pemerintah

Standar penyaluran zakat kepada mustahik telah ditentukan dalam peranturan gubernur yakni terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, meliputi kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan

Dana zakat dan infak yang terkumpul tahun 2014 sebesar Rp.2.368.337.961 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). 50 % (lima puluh persen) untuk kebutuhan perumahan 15 % persen bantuan modal usaha, 10 % (sepuluh persen) bantuan pendidikan. 10 % (sepuluh persen) bantuan kesehatan, dan 15 % (lima belas persen) bantuan konsumtif.

Kinerja Badan Amil Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerja secara profesioan dan proposional, karena telah menyalurkan dana zakat dan infak secara merata kepada seluruh mustahik

Sedekah adalah perintah wajib dan merupakan langkah nyata dalam kegiatan memberikan bantuan ekonomi kepada mustahik. Dengan sedekah hubungan aghniya dan dhuafah akan terjalin kuat dan pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang adil dan tenteram. Sebagai salah satu kewajiban maka sudah seharusnya seluruh umat Islam yang memiliki harta yang

sudah memenuhi kriteria syariah wajib bersedekah atau berzakat terhadap harta mereka miliki.

Daftar Pustaka

- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Azizy, A.Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat*, Cet.I; Pustaka Pelajar Offse, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi VI, Cet. VII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993 Badan Pusat Statistik Kota Palu, *Kota Palu Dalam Angka 2002*, Palu, Rio, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasan, Ayub, *Fiqhul Ibadah*, Beirut: Daraul Nadwah al-Jadidah, 1986
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Husaini, S. Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, terjemahan Anas Mahyudin, Bandung: Putsaka, 1983
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cet.I:Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996
- Imam Ali bin Umar Adaruqutni, *Sunan Daruqutni*, Dar al Fikir : Mesir, 994

- Ismail, Asyauqi Syahahatih, Ali Bahasa : Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Cet.I, Pustaka Dian Antar Kota : Jakarta, 1987
- Jabir, Abu Bakar Al-Jazadiry, *Minhajul Muslimin*, Madinah : Darut haibah al Haditsa, 1964
- Leslie W.Rue dan Lioyd.L.Byars, *Management : Theory and Application, Revised ed*, Homework : Richard Irwin. Inc, 1980
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi III, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Nasih Ulwan, Abdullah, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab* : Diterjemahkan oleh : Didin Hafidhuddin, Lintera Antara Nusa : Jakarta, 1985.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet.X; PT.Grafindo Persada: Jakarta, 1997.
- Syaukani Ismail, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, UI Pres : Jakarta: Indonesia, 1988
- Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, Cet.II, Alfabeta: Bandung, 1999
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al Ma'arif, 1979
- Ali bin Umar Adaruqutni, *Sunan Daruqutni*, Dar al Fikir : Mesir, 1994.
- Leslie W.Rue dan Lioyd.L.Byars, *Management : Theory and Application, Revised ed*, Homework : Richard Irwin. Inc, 1980

- Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Muslim*, Cet. III; Widhjaya: Jakarta, 1993.
- Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, *Hukum – Hukum Fiqhi Islam*, T.Pustaka Rizki Putra: Semarang, 1997.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, UI Pres : Jakarta, 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi III, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. XI; Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. XI; Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Simorangker, J.C.T (et.al), *Kamus Hukum*, Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1955.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet.X; PT.Grafindo Persada: Jakarta, 1997

Syaukani Ismail, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, UI
Pres : Jakarta Indonesia, 1988

Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, Cet.II, Alfabeta: Bandung,
1999

Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan
Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al Ma'arif,
1979.